



BUPATI ACEH TENGAH

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 02 TAHUN 2003 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DAN IZIN KETENAGAKERJAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga kerja, pembinaan, pengawasan dan pemberian izin yang telah menjadi kewenangan Daerah perlu di atur agar berdaya guna dan berhasil guna.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran² Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1958);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara R.I Tahun 1969 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara R.I Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaga Negara Nomor 2981);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;

- 2
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
 13. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Wajib Laport Lowongan;
 16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang tentang Wajib Laport Lowongan;
 17. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1955 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
 18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 02/ MEN/ 1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Penjanjian Perburuhan;
 19. Peraturan Menaker Nomor:03/MEN/1990 tentang Pembelian Izin Mempekerjakan Warga Negara Asing Pendetang.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DAN IZIN KETENAGAKERJAAN.

BAB I.....

3
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Dinas adalah Dinas Pendaftaran, Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran, Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembelian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang;
- k. Ketenagakerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja;
- l. Perusahaan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara;
- m. Pembinaan adalah kegiatan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan –perusahaan oleh pegawai ketenagakerjaan;
- n. Pengawasan ketenagakerjaan adalah suatu sistem pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan guna melakukan tindakan korektif baik secara preventif maupun represif;
- o. Pengusaha adalah orang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, bukan milik sendiri yang berada dan berkedudukan di atau diluar Kabupaten Aceh Tengah;
- p. Pengurus adalah orang yang di tentukan untuk memimpin suatu perusahaan;
- q. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk suatu Perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah;
- r. Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau akan dinilai dalam perundang-undangan dan dibayar atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan baik tenaga kerja sendiri maupun keluarganya;

s. Mendirikan.....

- s. Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan kegiatan fisik perusahaan dan atau memperoleh izin;
- t. Laporan Ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat data tentang keadaan ketenagakerjaan yang dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Dinas yang dapat digunakan sebagai salah satu alat guna mengadakan perencanaan, pengendalian, penilaian dan pengambilan keputusan dibidang ketenagakerjaan;
- u. Lembaga Kerjasama Bipartite adalah suatu lembaga kerjasama dan konsultasi antara pekerja dan pengusaha di tingkat pengusaha yang keanggotaannya minimal 6 orang, 3 orang dari unsur pengusaha dan 3 (tiga) orang dari unsur pekerja dan didaftarkan pada Dinas;
- v. Lembaga kerjasama Tripartite adalah suatu lembaga kerjasama dan konsultasi antara keanggotaannya terdiri dari serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha dan Pemerintah Daerah yang keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diketahui oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah, ketua pengganti adalah Kepala Dinas;
- w. Pendaftaran Peraturan Perusahaan adalah pendaftaran atas peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja dan tata tertib;
- x. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama adalah pendaftaran atas kesepakatan kerja bersama yang dibuat oleh perusahaan dengan serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan;
- y. Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan;
- z. Kartu Pencari Kerja adalah pendaftaran pencari kerja dalam bentuk kartu pencari kerja yang akan dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah;
- aa. Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia adalah identitas pencari kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri;
- bb. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pembelian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- cc. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah izin yang diberikan untuk pengusaha mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 9 (sembilan) jam sehari dan 54 (lima puluh empat) jam seminggu, untuk istirahat harus diberikan setengah jam lamanya jika tenaga kerja menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus serta tiap-tiap minggu harus diadakan sedikitnya 1(satu) hari istirahat;
- dd. Izin kerja malam bagi wanita adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk mempekerjakan tenaga wanita mulai pukul 22.00 WIB s/d pukul 05.00 WIB;
- ee. Izin Penyelenggaraan Pelatihan adalah izin yang diberikan kepada lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Pihak Swasta di Daerah Kabupaten Aceh Tengah ;

- 5
- ff. Izin Tenaga Kerja Asing (ITKA) adalah izin yang diberikan bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja di Kabupaten Aceh Tengah;
 - gg. Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) adalah iuran yang dikutip dari perusahaan yang mempekerjakan TKWNP di Kabupaten Aceh Tengah;
 - hh. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tindakan korektif;
 - ii. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan terhadap objek pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa;
 - jj. Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara periodik;
 - kk. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang lebih senior;
 - ll. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu objek secara teknis atau medis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknik atau medis yang telah ditetapkan;
 - mm. pemeriksaan dan pengujian teknik adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan terhadap mesin-mesin, alat-alat dan pelatan kerja, bahan-bahan lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses prosedur;
 - nn. pemeriksaan dan pengujian kesehatan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja;
 - oo. Perusahaan jasa dan pemeriksaan dan pengujian teknis keselamatan dan kesejahteraan kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesehatan kerja;
 - pp. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknik berkeahlian khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970;
 - qq. Ahli keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknik berkeahlian khusus dan Dinas Tenaga Kerja ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah untuk mengawasi ditaatinya undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - rr. Tempat kerja adalah tiap ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya ;
 - ss. Laboratorium Penguji lingkungan kerja adalah laboratorium Hyperkes dan keselamatan kerja atau pihak swasta yang telah mendapat sertifikat pengesahan dari kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah ;
 - tt. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
 - uu. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;

- v. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- ww. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pertizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- xx. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terulang;
- yy. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Kepala Daerah;
- zz. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- aaa. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan secara awal, berkala dan khusus bagi setiap pekerja di perusahaan;
- bbb. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan pengetahuan untuk usaha menengah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengadilan terhadap ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan hubungan Industrial yang harmonis, profesionalisme dan kesejahteraan kerja di Daerah.

BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Pelayanan dan Izin Ketenagakerjaan dipungut retribusi atas pembinaan, pengawasan, dan perizinan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pembinaan, pengawasan, pengujian dan perizinan dibidang ketenagakerjaan.

7
Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk perusahaan jasa K3 dan atau laboratorium Hyperkes dan keselamatan kerja yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah c/q Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 7

Retribusi Ketenagakerjaan digolongkan retribusi jasa umum dan jasa perzinan tertentu.

Pasal 8

Retribusi Ketenagakerjaan dipungut dalam Daerah.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA**

Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan atas:

- a. Jumlah unit;
- b. Frekuensi pelayanan;
- c. Jangka waktu pelayanan (lamanya pelayanan);
- d. Luas kapasitas

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam pembayaran tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pembinaan, pengawasan dan pengujian serta pemberian izin.

BAB VII
STRUKTUR, MASA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ketenagakerjaan dibidang pembinaan adalah sebagai berikut :

No	Kriteria	Tarif (Rp)	Masa Retribusi
1.	Wajib lapor ketenagakerjaan: a. < 25 tenaga kerja b. 25-50 tenaga kerja c. 50-100 tenaga kerja d. 100 tenaga kerja keatas	25.000,- 50.000,- 75.000,- 200.000,-	Satu tahun Satu tahun Satu tahun Satu tahun
2.	Pendaftaran Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja (KKI)	50.000,-	Satu tahun
3.	Pendaftaran Jasa Inspeksi K3 atau Laboratorium Pengujian k3 a. Industri Kecil. b. Industri Menengah. c. Industri Besar	25.000 5.000 100.000	
4.	Iuran Dana Pengembangan keahlian dan keterampilan (DPKK) bagi perusahaan yang mempekerjakan TKWNAP sebesar US 1.200,- pertahun /orang		
5.	Pendaftaran Lembaga kerja Bipartite	20.000,-	Dua tahun
6.	Pendaftaran Peraturan Perusahaan	50.000,-	Dua tahun
7.	Kartu Pencari kerja(AK.1)	5.000,-	Dua tahun
8.	Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)	50.000,-	Dua tahun
9.	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)	5.000,-	Setiap pem berangkatan
11.	Lapor Keberadaan TKA	100.000,-	1 tahun
12.	Wajib lapor lowongan	5.000	Setiap ada lowongan

(2) Tarif.....

(2) Tarif Retribusi Ketenagakerjaan Bidang Pengujian

Besarnya retribusi perjanjian lingkungan kerja, peralatan kerja dan kesehatan kerja sebesar 10 % dari nilai kontrak dalam surat kesepakatan antara pengusaha atau pengurus dengan jasa Inspeksi K 3 atau laboratorium penguji yang dituangkan di dalam kesepakatans tertulis dan disetujui oleh bupati Aceh Tengah c/q Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Aceh.

(3) Tarif Retribusi ketenagakerjaan Bidang perizinan adalah :

No	Jenis Retribusi izin	Tarif (Rp)	Masa Retribusi
1.	Izin penyimpangan waktu kerja dan istirahat	50.000,-	Satu tahun
2.	Izin penyelenggaraan pelatihan (LLS/LLP)	50.000,-	Satu tahun
3.	Izin Bursa kerja khusus	25.000,-	Satu tahun
4.	Peretujuan operasional lembaga penyalur penempatan swasta (PJTKI)	100.000,-	Satu tahun

Untuk pemeriksaan berkala atau ulang terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) tarif resribusi ditetapkan 75 % dari tarif pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialih kepada pihak ketiga/ diborong termasuk untuk retribusi pengujian lingkungan kerja, peralatan kerja, kesehatan kerja harus disetor oleh jasa inspeksi K3 atau laboratorium hyperkes dan keselamatan kerja milik pemerintah atau swasta.
- (2) Retribusi dipungut dengan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Tanda Retribusi Daerah (SPTRD);

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang tunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan;
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan pemungutan retribusi.

**BAB X
TATA CARA
PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus memenuhi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI
KENTENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Pelanggaran atas Qanun ini adalah pidana pelanggaran.

**BAB XII
PENYIDIK**

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti.....

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25.....

Pasal 25

Qanu ini mulai beriakku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada tanggal : 25 Januari 2003
BUPATI ACEH TENGAH


H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada tanggal : 27 Januari 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ir. NASARUDDIN

Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2003 Nomor : 02